



KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN PENGAWAS
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DESA SUKAWENING
KECAMATAN DRAMGA KABUPATEN BOGOR
PERIODE 2026 - 2027**

KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan usaha yang menunjang maju dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bertujuan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas yang mampu mengembangkan dan menguatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bahwa untuk mencapai butir a tersebut diperlukan penetapan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat: 164/2015);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada tanggal 16 Maret 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Periode tahun 2026 – 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dan dapat diangkat serta dipilih kembali untuk masa jabatan satu periode.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Desa Sukawening
pada tanggal 17 Maret 2026

KEPALA DESA SUKAWENING



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. BPD Desa Sukawening
2. Yth. LPM Desa Sukawening
3. Yth. Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas,
4. Arsip.

Lampiran : I Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
 Nomor : 11 Tahun 2026
 Tentang : Penetapan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

SUSUNAN
PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DESA SUKAWENING
KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR
PERIODE 2026 – 2027

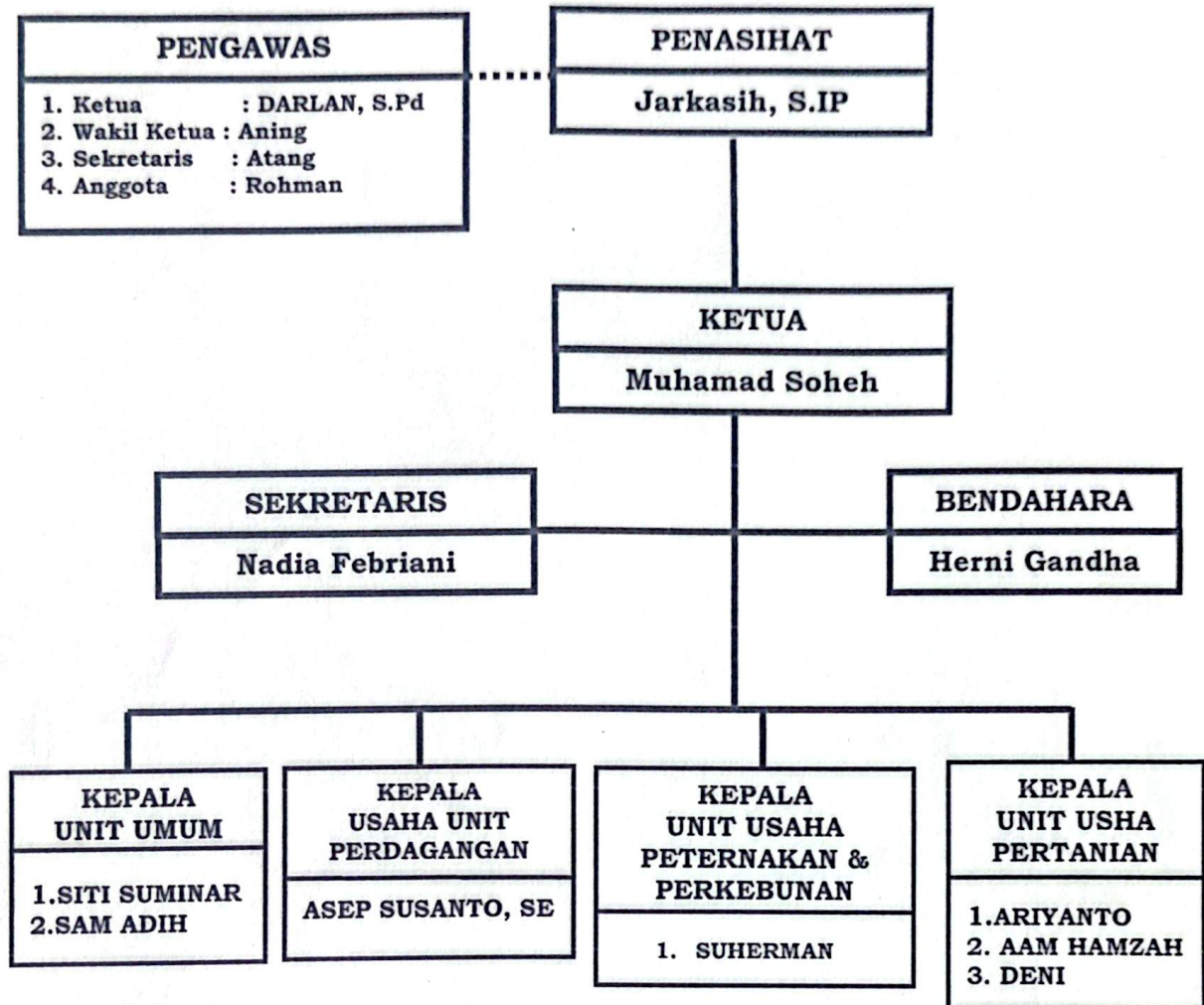
NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Jarkasih, S.IP	Bogor, 05-09-1975	Kp.Sukabakti	S1	PENASIHAT	
					PELAKSANA OPERASIONAL	
2	Muhamad Soheh	Bogor, 14-09-1979	Kp. Cibereum Inpres	SMA	- Direktur	
3	Nadia Febriani	Bogor, 14-02-2003	Kp. Sukabakti	SMA	- Sekretaris	
4	Herni Gandha	Bogor, 25-05-1969	Kp. Klapa Tujuh	SMK	- Bendahara	
5	Asep Susanto, SE	Bogor, 29-10-1986	Kp. Cimoboran	S1	- Unit Usaha Perdagangan	
6	Suherman	Bogor, 11-01-1968	Kp. Cimoboran	SD	- Unit Usaha Peternakan /Perkebunan	
7	Ariyanto	Bogor, 27-02-1992	Kp. Cibereum Aneng	SMP	- Unit Usaha Pertanian	
8	Aam Hamzah	Bogor, 25-08-1959	Kp. Cibereum Kalong	SD	- Unit Usaha Pertanian	
9	Deni	Bogor, 14-06-1980	Kp. Sukbakti	SD	-Unit Usaha Pertanian	
10	Siti Suminar	Bogor, 28-01-1964	Kp. Klapa Tujuh	D3	- Unit Umum	
11	Sam Adih	Bogor, 19-02-1972	Kp. Cibereum	SD	- Unit Umum	

Ditetapkan di Desa Sukawening
 pada tanggal 17 Maret 2026
 KEPALA DESA SUKAWENING



Lampiran : II Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 11 Tahun 2026
Tentang : Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DESA SUKAWENING
KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR
PERIODE 2026 - 2027**



Ditetapkan di Desa Sukawening
pada tanggal 17 Maret 2026

KEPALA DESA SUKAWENING

